

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah – olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Kerugian sosial – ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp. 23,6 trilyun menjadi Rp. 48 trilyun. Walaupun jumlah penyalahguna cenderung stabil, namun jumlah kasus narkotika yang diungkap meningkat setiap tahunnya.

Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkotika setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkotika akan meningkat sekitar 2,6%. Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkotika. Demikian pula data sitaan narkotika untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.

Berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan prediksi pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkotika di Indonesia akan mencapai 5,8 juta jiwa.

Peningkatan jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta jiwa ditahun 2015 merupakan jumlah yang tidak diklasifikasi berdasarkan persentase umur, jenis kelamin, maupun profesi. Namun, setiap individu dapat melakukan penyalahgunaan narkoba tanpa mengenal usia, maupun profesi seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat bahwa militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Dengan demikian penegakan hukum di bidang hukum militer harus semakin dimaksimalkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara

serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.¹

Seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tidak seharusnya berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kasus – kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilanannya. Karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilanannya juga secara khusus. Kasus – kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak – hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer.

¹ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 2016 hal 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI?
3. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut. Maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat mencapai tujuan dari peneliti. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI
3. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba Adapun di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat

diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada Pemerintah, maupun praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul ” **Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia**”.

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Menurut Muladi dan Bardanawati Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan narkotika adalah :

1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman
2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II dan Golongan III.
3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, II, III.
4. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, dan III.
5. Mengimport, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, III.

6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain.
7. Menggunakan narkotika golongan I, II, III.

F. Metode Penelitian

Adapun di dalam setiap penelitian untuk penulisan karya ilmiah pasti diperlukan adanya suatu metode sebagai suatu pedoman. Bagian ini dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian harus dilakukan. Metode penelitian yang baik dan benar sangat menentukan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam arti sebenarnya metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” dimanametodos berarti cara untuk mencapai tujuan, sedang logos berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau cara-cara yang bersifat ilmiah.²

Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

² Soenaryo, *Metode Research Kesatu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2010, hal 2

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif.

3. Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

b. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

d. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

